



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG ADE PRYANTO Alias BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ADE PRIYANTO Alias

BAMBANG terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian Online"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG ADE PRIYANTO Alias BAMBANG selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pasangan;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil merek EBEY warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif dengan register perkara Nomor : PDM-55/Eku.2/08/2022 tertanggal 20 Desember 2022 oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ADE PRIYANTO alias BAMBANG pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, kepada khalayak umum untuk bermain judidengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online togel atau kupon putih dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor melalui telepon dan wa dengan harga Rp 1.000 per 1 kali, kemudian nomor-nomor tersebut dituliskan oleh si pemasang di dalam sebuah kertas, apabila 1 kali pasangan nomor yakni 2 angka menang akan dibayarkan sebesar Rp 60.000, jika 3 angka yang menang maka akan dibayarkan sebesar Rp 350.000, dan jika 4 angka yang menang maka akan dibayarkan sebesar Rp 3.000.000. apabila nomor pemasang tidak keluar maka tidak akan dibayarkan ke pemasang dan uang pemasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar melalui transfer Rekening Bank BRI kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasang angka-angka tersebut melalui situs web DAYA4D.com;

- Bahwa terdakwa memasang angka-angka yang sudah diterima dari pemasang yakni melalui situs DAYA 4D.com dengan memasukkan akun atas nama BAMBANG 005 dengan password lahsube005, kemudian terdakwa masuk ke putaran yang diinginkan oleh pemasang dan memasang nomor dan jumlahnya sesuai dengan pesanan pemasang, kemudian menunggu nomor tersebut keluar sesuai dengan waktu putaran, apabila terdapat nomor yang tembus maka bandar atau pemilik situs akan mengirimkan uang kemenangan ke akun terdakwa, kemudian terdakwa menarik (willdraw) ke rekening terdakwa, lalu terdakwa akan menarik dari rekening terdakwa dan membayarkannya kepada pemasang yang mempunyai nomor tersebut;

- Bahwa adapun yang pernah memasang judi kupon putih online kepada terdakwa yakni saksi IKMAL alias MAL alias PAPA SOFLI dan saksi SYAFRUDIN alias UDIN alias PAPA IKI masing-masing memasang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan kemenangan;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan tergantung dari jumlah pemasangan yang mana dari uang pemasangan tersebut terdakwa memotong sebesar 30%, jika pemasang memasang 2 angka sebanyak 1 kali dan menang, maka akan mendapatkan sebesar Rp 60.000 yang mana bandar akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp 70.000, kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000, kemudian jika memasang 3 angka sebanyak 1 kali dan menang maka pemasang akan mendapatkan Rp 325.000 yang mana bandar akan membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp 350.000, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 25.000;

- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 12 digunakan untuk mengakses situs judi online melalui jaringan internet, 1 (satu) buah polpen merk snowman, 1 (satu) buah kertas nomor shio dan 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam;

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi kupon putih sudah sejak 2 (dua) tahun lalu dan bermain judi kupon putih secara online lebih kurang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan dan tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ADE PRIYANTO alias BAMBANG pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***"Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian kupon puth secara online dengan menggunakan Handphone merek VIVO warna silver dengan cara yakni memasang angka-angka yang sudah diterima dari pemasang yakni melalui situs DAYA 4D.com dengan memasukan akun atas nama BAMBANG 005 dengan password lahsube005, kemudian terdakwa masuk ke putaran yang diinginkan oleh pemasang serta memasang nomor dan jumlahnya sesuai dengan pesanan pemasang, kemudian menunggu nomor tersebut keluar sesuai dengan waktu putaran, apabila terdapat nomor yang tembus maka bandar atau pemilik situs akan mengirimkan uang kemenangan ke akun terdakwa, kemudian terdakwa menarik (willdraw) ke rekening terdakwa, lalu terdakwa akan menarik uang tersebut dari rekening terdakwa dan membayarkannya kepada pemasang yang mempunyai nomor tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan tergantung dari jumlah pemasangan yang mana dari uang pemasangan tersebut terdakwa memotong sebesar 30%, jika pemasang memasang 2 angka sebanyak 1 kali dan menang, maka akan mendapatkan sebesar Rp 60.000 yang mana bandar akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp 70.000, kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000, kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika memasang 3 angka sebanyak 1 kali dan menang maka pemasang akan mendapatkan Rp 325.000 yang mana bandar akan membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp350.000, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 25.000;

- Bahwa adapun yang pernah memasang judi kupon putih online kepada terdakwa yakni saksi IKMAL alias MAL alias PAPA SOFLI dan saksi SYAFRUDIN alias UDIN alias PAPA IKI masing-masing memasang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan kemenangan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab: 4152/FKF/XI/2022 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo model V2027 Type: Y20 warna silver IMEI 1: 864043059146675 IMEI 2: 864043059146667 untuk dilakukan Digital Forensik dengan Hasil pemeriksaan dan Analisa Forensik terhadap barang bukti tersebut dengan maksud untuk memperoleh informasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana permainan judi lupon putih (togrl) secara ONLINE dan berupa riwayat Penelusuran (History), Profile akun, dan Riwayat Transaksi;

- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 12 digunakan untuk mengakses situs judi online melalui jaringan internet, 1 (satu) buah polpen merk snowman, 1 (satu) buah kertas nomor shio dan 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam;

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi kupon putih sudah sejak 2 (dua) tahun lalu dan bermain judi kupon putih secara online lebih kurang selama 1 (satu) bulan dan tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TANCO Alias PAPA SISKI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polres Parimo yang beranggotakan di antaranya saksi MULIADI BAKRI dan saksi IPIN di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih secara online;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi karena saksi sebagai kepala desa di Desa Toboli;
- Bahwa di daerah desa Toboli pernah ada seseorang yang bernama Steven yang juga melakukan permainan kupon putih, akan tetapi setelah kejadian Sambo akhirnya yang bersangkutan tidak bermain lagi dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ada penangkapan dari petugas kepolisian barulah saksi mengetahui jika ada warga lain yang ikut memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan kupon putih secara online tersebut adalah sebagai penjual nomor togel;
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor pesanan dari pemasang tersebut secara online ialah menggunakan handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya melalui akun yang dimiliki oleh Terdakwa dalam website permainan kupon putih online;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ialah hanya membantu istri Terdakwa berjualan di Dusun IV, Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan permainan kupon putih dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk melakukan perjudian kupon putih, akan tetapi saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar berhenti bermain kupon putih sembari memberitahu untuk fokus membantu istri Terdakwa untuk berjualan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SYAFRUDIN Alias UDIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polres Parimo yang beranggotakan di antaranya saksi MULIADI BAKRI dan saksi IPIN di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih secara online;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan saksi AKMAL sedang berada di tempat tersebut yang kebetulan sedang melakukan pemasangan nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa cara bermain kupon putih secara online tersebut yaitu dengan memasang uang sebagai taruhannya dan jika shio-shio yang dipasang tersebut keluar, maka uang yang dipasang tersebut akan dibayarkan sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat;
- Bahwa adapun bayaran untuk pemasangan yang menang yakni jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang 2 (dua) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di bayarkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) begitu terus kelipatannya. Jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang 3 (tiga) angka di bayarkan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya jika memasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menang 3 (tiga) angka dibayarkan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya kelipatannya, jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang 4 (empat) angka dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika pasangan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah menang 4 (empat) angka dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) begitu selanjutnya kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa memang sebagai penyalur permainan kupon putih, akan tetapi saksi baru mengetahui jika Terdakwa memasang permainan kupon putih tersebut secara online yaitu saat saksi berniat untuk memasang nomor sekitar tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan teman saksi baru saja menyerahkan uang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



pasangan kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pemasangan nomor atau mengikuti permainan kupon putih tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MULIADI BAKRI yang keterangannya dibacakan di depan persidangan namun telah di sumpah pada saat pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi menerangkan sehingga mengetahui tindak pidana tersebut berawal dari saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah desa Toboli ada salah seorang warga yang menjual nomor togel, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan atas laporan tersebut sehingga dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi tersebut, dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saksi menerangkan jika yang melakukan perjudian kupon putih togel tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat kemudian masyarakat bisa membeli nomor togel tersebut dengan cara membeli lewat whatsapp dan SMS, akan tetapi ada juga yang datang langsung membeli ke tempat terdakwa. Kemudian setelah pemasang membeli nomor togel, maka Terdakwa akan memasukkan nomor yang terjual kedalam akun milik Terdakwa pada situs DAYA4D.COM dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran dari situs web DAYA4D.COM dan kemudian akan dibayarkan kepada pemasang yang menang atau nomor yang dipasang tembus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa melakukan peredaran judi kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berada di sekitar Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal selaku penjual, penyalur, atau pengumpul nomor togel tersebut, karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang kepada petugas Polres Parigi Moutong yang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dari perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya memasang nomor yang terjual ke alamat situs web DAYA4D.COM;
- Bahwa saksi menerangkan jika keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari perjudian tersebut sekitar 5% dari setiap pemasangan 1 X(Rp. 1000,-);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi IPIN yang keterangannya dibacakan di depan persidangan namun telah di sumpah pada saat pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga mengetahui tindak pidana tersebut berawal dari saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah desa Toboli ada salah seorang warga yang menjual nomor togel, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan atas laporan tersebut sehingga dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi tersebut, dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menerangkan jika yang melakukan perjudian kupon putih togel tersebut adalah terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat kemudian masyarakat bisa membeli nomor togel tersebut dengan cara membeli lewat whatsapp dan SMS, akan tetapi ada juga yang datang langsung membeli ke tempat terdakwa. Kemudian setelah pemasang membeli nomor togel, maka Terdakwa akan memasukkan nomor yang terjual kedalam akun milik Terdakwa pada situs DAYA4D.COM dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran dari situs web DAYA4D.COM dan kemudian akan dibayarkan kepada pemasang yang menang atau nomor yang dipasang tembus;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa melakukan peredaran judi kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berada di sekitar Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal selaku penjual, penyalur, atau pengumpul nomor togel tersebut, karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang kepada petugas Polres Parigi Moutong yang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dari perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya memasang nomor yang terjual ke alamat situs web DAYA4D.COM;
- Bahwa saksi menerangkan jika keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari perjudian tersebut sekitar 5% dari setiap pemasangan 1 X(Rp. 1000,-);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ANDI CHANDRA PANNYIWI T., S.T.** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan namun telah mengucapkan sumpah pada saat pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli ITE sesuai dengan surat perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kota Palu dengan Nomor: 094/0815/Diskominfo/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering memberikan keterangan selaku ahli dalam suatu perkara ditingkat penyidikan sampai ditingkat persidangan di Pengadilan untuk memberikan keterangan selaku ahli ITE;

- Bahwa dapat ahli jelaskan jika sesuai dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dijelaskan bahwa:

- **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, kode akses, symbol, transmisi dan distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- **Dokumen Elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan di dengar, melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa dapat ahli jelaskan diantaranya:

- **Sistem Elektronik** sesuai dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 dijelaskan sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan Informasi Elektronik. Contoh mengirimkan SMS (informasi elektronik dan dokumen elektronik) melalui sistem elektronik (perangkat elektronik seperti handphone, komputer, jaringan telekomunikasi internet);

- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan dokumen elektronik dari satu pihak atau

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke suatu tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone lain (satu penerima);

- **Mendistribusikan** adalah penyebarluasan informasi elektronik dan dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan dokumen elektronik ke tempat atau pihak lain melalui sistem elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah tulisan ke dalam sosial networking atau social media, blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke beberapa nomor lainnya;

- **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

- **Membuat dapat diaksesnya** adalah semua perbuatan lain selain mentransmisikan dan mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam teknologi komputer dan teknologi komunikasi istilah online dapat diartikan secara umum terhubungnya suatu perangkat elektronik dengan perangkat elektronik lainnya. Online juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung ke internet, sehingga ketika suatu perangkat elektronik sudah terhubung dengan perangkat elektronik lainnya dan saling bertukar informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai judi online;

- Bahwa ahli menjelaskan ketika terjadi transaksi di situs www.daya4d.com sudah dapat dikategorikan perbuatan mentransmisikan sehingga terdakwa yang memiliki akun dengan user name BAMBANK005 di situs www.daya4.com dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, nomor Lab: 4152/FKF/XI/2022 tanggal 07 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Model: V2027 Type: Y20 warna: silver IMEI 1: 864043059146675 IMEI 2: 864043059146667, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah memory card yaitu micro SD 2GB dan 2 (dua) buah sim card yaitu indosat ooredoo (ICCID: 89620110002080533625) dan Telkomsel (ICCID: 8962100810252507581) oleh pemeriksa Wiji Purnomo, ST, MH dan Rahmat Saleh, S.Sos yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dengan Kesimpulan *Pada image file Handphone Vivo Model : V2027 Type: Y20 warna silver IMEI 1: 864043059146675 IMEI 2: 864043059146667 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran (History), Profile akun dan Riwayat Transaksi;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polres Parimo yang beranggotakan di antaranya saksi MULIADI BAKRI dan saksi IPIN di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara online;
- Bahwa cara melakukan permainan kupon putih secara online tersebut yakni Terdakwa menerima pesanan melalui telepon dan pesan whatsapp dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per 1 X (satu kali), kemudian nomor pesanan tersebut direkap pada sebuah kertas, apabila 1 X (satu kali) pasangan 2 (dua) angka menang, akan dibayarkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila pemain memasang Shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan menang, maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pemasangan tidak keluar maka tidak akan di bayarkan kepada pemasang sedangkan terkait tata cara penyetoran uang dari pemasang tersebut Terdakwa setor kepada bandar melalui transfer rekening Bank BRI lalu Terdakwa memasang angka-angka tersebut secara online atau internet melalui situs web.DAYA4D.com;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dari perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya memasang nomor yang terjual ke alamat situs web DAYA4D.COM;

- Bahwa omset/pemasukan Terdakwa tergantung dari pemasang, akan tetapi biasanya pemasangan perhari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian dipotong sebesar 30% atau sebesar 29.500,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebanyak 1X jika nomornya keluar akan mendapat kemenangan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) akan tetapi bandar membayar kemenangan tersebut sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untuk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan begitupun dengan jumlah pasangan yang lebih besar, jika semakin besar pasangan dan menang, semakin besar juga keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lebih sering melakukan permainan kupon putih online tersebut di dego-dego depan rumah terdakwa di desa Toboli;

- Bahwa uang pasangan atau hasil penjualan nomor togel tersebut dikirim ke rekening BRI an. Prasetya Irwandi dengan nomor rekening: 1421 0100 4255 50 5, akan tetapi nama penerima dan nomor rekening tersebut di ganti oleh pengelola situs setiap 2 (dua) minggu;

- Bahwa adapun tata cara bermain kupon putih secara online yakni Terdakwa menerima titipan pasangan atau titipan nomor dari teman-teman baik datang secara langsung maupun lewat whatsapp dan kemudian setelah mendapatkan nomor tersebut Terdakwa akan masuk ke situs DAYA4D.COM dan memasukkan akun milik Terdakwa dengan nama akun BAMBANG 005 dengan password: lahsube005, kemudian Terdakwa akan masuk ke putaran yang diinginkan pemasang dengan jumlah pasangan lalu menunggu nomor tersebut keluar, yang mana jika ikut di putaran sydney diumumkan pada pukul 15.00 wita, putaran singapore pada pukul

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita dan putaran hongkong pada pukul 00.00 wita, dan apabila ada pemasang atau nomor yang tembus maka bandar atau pemilik situs akan mengirimkan uang kemenangan ke akun Terdakwa dan kemudian Terdakwa menariknya (*withdraw*) ke rekening milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik secara tunai lalu membayarkannya kepada pemenang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal selaku penjual, penyalur, atau pengumpul nomor togel tersebut, karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang kepada petugas Polres Parigi Moutong yang melakukan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna silver;
- 1 (satu) Buah ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pasangan;
- 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merek EBEY warna hitam;
- Uang Tunai Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polres Parimo yang beranggotakan di antaranya saksi MULIADI BAKRI dan saksi IPIN di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara online;
- Bahwa adapun tata cara bermain kupon putih secara online yakni Terdakwa menerima titipan pasangan atau titipan nomor dari teman-teman baik datang secara langsung maupun lewat whatsapp dan kemudian setelah mendapatkan nomor tersebut Terdakwa akan masuk ke situs DAYA4D.COM dan memasukkan akun milik Terdakwa dengan nama akun BAMBANG 005 dengan password: lahsube005, kemudian Terdakwa akan masuk ke putaran yang diinginkan pemasang dengan jumlah pasangan lalu menunggu nomor tersebut keluar, yang mana jika ikut di putaran sydney diumumkan pada pukul 15.00 wita, putaran singapore pada pukul 16.00 wita dan putaran hongkong pada pukul 00.00 wita, dan apabila ada pemasang atau nomor yang tembus maka bandar atau pemilik situs akan mengirimkan uang kemenangan ke akun Terdakwa dan kemudian Terdakwa menariknya (*withdraw*) ke rekening milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik secara tunai lalu membayarkannya kepada pemenang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara online di dalam situs web.DAYA4D.com tersebut yakni Terdakwa menerima pesanan melalui telepon dan pesan whatsapp dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per 1 X (satu kali), kemudian nomor pesanan tersebut direkap pada sebuah kertas, apabila 1 X (satu kali) pasangan 2 (dua) angka menang, akan dibayarkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila pemain memasang Shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan menang, maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pemasang tidak keluar maka tidak akan dibayarkan kepada pemasang sedangkan terkait tata cara penyetoran uang dari pemasang tersebut Terdakwa setor kepada bandar melalui transfer rekening Bank BRI lalu Terdakwa memasang angka-angka tersebut secara online atau internet melalui situs web.DAYA4D.com;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dari perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya memasang nomor yang terjual ke alamat situs web DAYA4D.COM;
- Bahwa omset/pemasukan Terdakwa tergantung dari pemasang, akan tetapi biasanya pemasangan perhari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian dipotong sebesar 30% atau sebesar 29.500,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebanyak 1X jika nomornya keluar akan mendapat kemenangan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) akan tetapi bandar membayar kemenangan tersebut sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untuk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan begitupun dengan jumlah pasangan yang lebih besar, jika semakin besar pasangan dan menang, semakin besar juga keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lebih sering melakukan permainan kupon putih online tersebut di dego-dego depan rumah terdakwa di desa Toboli;
- Bahwa uang pasangan atau hasil penjualan nomor togel tersebut dikirim ke rekening BRI an. Prasetya Irwandi dengan nomor rekening: 1421 0100 4255 50 5, akan tetapi nama penerima dan nomor rekening tersebut di ganti oleh pengelola situs setiap 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal selaku penjual, penyalur, atau pengumpul nomor togel tersebut, karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang kepada petugas Polres Parigi Moutong yang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI T., S.T. menjelaskan ketika terjadi transaksi di situs www.daya4d.com sudah dapat dikategorikan perbuatan mentransmisikan sehingga terdakwa yang memiliki akun dengan user name BAMBANK005 di situs www.daya4.com dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, nomor Lab: 4152/FKF/XI/2022 tanggal 07

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Model: V2027 Type: Y20 warna: silver IMEI 1: 864043059146675 IMEI 2: 864043059146667, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah memory card yaitu micro SD 2GB dan 2 (dua) buah sim card yaitu indosat ooredoo (ICCID: 89620110002080533625) dan Telkomsel (ICCID: 8962100810252507581) oleh pemeriksa Wiji Purnomo, ST, MH dan Rahmat Saleh, S.Sos yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dengan Kesimpulan *Pada image file Handphone Vivo Model : V2027 Type: Y20 warna silver IMEI 1: 864043059146675 IMEI 2: 864043059146667 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran (History), Profile akun dan Riwayat Transaksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
2. yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apasebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, “*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (4) menyebutkan, “*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa telah diamankan oleh tim Kepolisian dari Polres Parimo yang beranggotakan di antaranya saksi MULIADI BAKRI dan saksi IPIN di Desa Toboli, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara online;

Menimbang, bahwa adapun tata cara bermain kupon putih secara online yakni Terdakwa menerima titipan pasangan atau titipan nomor dari teman-teman baik datang secara langsung maupun lewat whatsapp dan kemudian setelah mendapatkan nomor tersebut Terdakwa akan masuk ke situs DAYA4D.COM dan memasukkan akun milik Terdakwa dengan nama akun BAMBANG 005 dengan password: lahsube005, kemudian Terdakwa akan masuk ke putaran yang diinginkan pemasang dengan jumlah pasangan lalu menunggu nomor tersebut keluar, yang mana jika ikut di putaran sydney diumumkan pada pukul 15.00 wita, putaran singapore pada pukul 16.00 wita dan putaran hongkong pada pukul 00.00 wita, dan apabila ada pemasang atau nomor yang tembus maka bandar atau pemilik situs akan mengirimkan uang kemenangan ke akun Terdakwa dan kemudian Terdakwa menariknya (*withdraw*) ke rekening milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik secara tunai lalu membayarkannya kepada pemenang;

Menimbang, bahwa ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI T., S.T. menjelaskan ketika terjadi transaksi di situs www.daya4d.com sudah dapat dikategorikan perbuatan mentransmisikan sebagaimana dalam UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, nomor Lab: 4152/FKF/XI/2022 tanggal 07 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Model: V2027 Type: Y20 warna: silver IMEI 1: 864043059146675 IMEI 2: 864043059146667, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah memory card yaitu micro SD 2GB dan 2 (dua) buah sim card yaitu indosat ooredoo (ICCID: 89620110002080533625) dan Telkomsel (ICCID: 8962100810252507581) oleh pemeriksa Wiji Purnomo, ST, MH dan Rahmat Saleh, S.Sos yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dengan Kesimpulan *Pada image file Handphone Vivo Model : V2027 Type: Y20 warna silver IMEI 1: 864043059146675 IMEI 2: 864043059146667 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat penelusuran (History), Profile akun dan Riwayat Transaksi*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di atas yang didukung dengan keterangan Ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI T., S.T. serta dihubungkan dengan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, nomor Lab: 4152/FKF/XI/2022 tanggal 07 November 2022, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. “yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian “bermain judi” adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung – untung saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kupon putih secara online di dalam situs web.DAYA4D.com tersebut yakni Terdakwa menerima pesanan melalui telepon dan pesan whatsapp dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per 1 X (satu kali), kemudian nomor pesanan tersebut direkap pada sebuah kertas, apabila 1 X (satu kali) pasangan 2 (dua) angka menang, akan dibayarkan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila pemain memasang Shio sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang, maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika nomor pemasang tidak keluar maka tidak akan di bayarkan kepada pemasang sedangkan terkait tata cara penyetoran uang dari pemasang tersebut Terdakwa setor kepada bandar melalui transfer rekening Bank BRI lalu Terdakwa memasang angka-angka tersebut secara online atau internet melalui situs web.DAYA4D.com;

Menimbang, bahwa omset/pemasukan Terdakwa tergantung dari pemasang, akan tetapi biasanya pemasangan perhari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian dipotong sebesar 30% atau sebesar 29.500,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebanyak 1X jika nomornya keluar akan mendapat kemenangan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) akan tetapi bandar membayar kemenangan tersebut sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untuk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan begitupun dengan jumlah pasangan yang lebih besar, jika semakin besar pasangan dan menang, semakin besar juga keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal selaku penjual, penyalur, atau pengumpul nomor togel tersebut, karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang kepada petugas Polres Parigi Moutong yang melakukan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI T., S.T. menjelaskan ketika terjadi transaksi di situs www.daya4d.com sudah dapat dikategorikan perbuatan mentransmisikan sehingga terdakwa yang memiliki akun dengan user name BAMBANK005 di situs www.daya4.com dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa melalui situs web.DAYA4D.com seperti tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai permainan judi karena bersifat untung-untungan, karena

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain (pembeli) tidak dapat menentukan apakah menang atau tidak karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan, dan permainan toto gelap (togel) tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) Buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pasangan, yang diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merek EBEY warna hitam, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka atas barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna silver Uang Tunai Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang mana merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga sebagai hasil kejahatan namun di sisi lain barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian khususnya perjudian *online*;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG ADE PRYANTO** Alias **BAMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pasangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pulpen merek snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merek EBEY warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna silver;
- Uang Tunai Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Prg



Yakobus Manu, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.